

KEBIJAKAN PENANGANAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MELALUI MEDIASI PENAL

Laely Wulandari

ABSTRAK

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan jenis kekerasan yang memiliki sifat-sifat khas yakni dilakukan di dalam rumah, pelaku dan korban adalah anggota keluarga serta seringkali dianggap bukan sebagai bentuk kekerasan. Undang-Undang Penghapusan KDRT memberikan landasan hukum yang kuat yang menjadikan KDRT yang awalnya urusan rumah tangga menjadi urusan negara. Namun, proses peradilan yang panjang, rasa malu, ketidak terwakilan korban, dan sistem sanksi yang tidak efisien menjadikan kasus KDRT banyak yang tidak dilaporkan, walaupun diajukan banyak yang dicabut. Selain itu banyak sekali kasus KDRT yang tidak diselesaikan melalui pengadilan negeri tetapi pengadilan agama yang tidak menggunakan UU PKDRT. Untuk itu muncul pemikiran menggunakan mediasi penal yang mengupayakan penyelesaian yang win-win solution serta berupaya menjadi solusi atas permasalahan dalam sistem peradilan pidana.

Berdasarkan latar belakang diatas maka muncul permasalahan yakni bagaimana penanganan KDRT dengan mediasi penal saat ini serta bagaimana kebijakan formulasi penanganan KDRT dengan mediasi penal di masa mendatang.

Dari hasil penelitian di dapat bahwa saat ini mediasi penal tidak dipergunakan dalam penanganan KDRT karena penanganannya menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun dalam praktek aparat sering menawarkan upaya damai untuk kasus-kasus yang tidak menimbulkan luka fisik yang parah. Untuk kebijakan formulasi yang akan datang yang harus diperhatikan adalah Prinsip-prinsip umum dari mediasi penal, Tahapan mediasi penal, model yang dapat dipergunakan, modiator, jenis kekerasan yang dapat dimediasi serta jangka waktu pelaksanaan mediasi.

Kata kunci: *Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Mediasi Penal.*

A. PENDAHULUAN

A.1 Latar Belakang

Kekerasan yang terjadi dalam suatu masyarakat, sesungguhnya berangkat dari satu ideologi tertentu yang mengesahkan penindasan di satu pihak- baik perseorangan maupun kelompok terhadap pihak lain yang disebabkan oleh anggapan ketidaksetaraan yang ada di dalam masyarakat. Kedudukan istri yang diposisikan sub ordinasi terhadap suami menuntut seorang istri harus selalu tunduk terhadap suaminya. Demikian juga seorang

anak yang tidak pernah dianggap sebagai mitra oleh orang tuanya, sehingga dalam kondisi apapun anak harus mengikuti kehendak orang tuanya.

Ideologi ini muncul sejak lama dan sudah mendarah daging dalam masyarakat. Masalah muncul ketika ada transformasi ideologi dan budaya lain yang sulit diterima. Informasi bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama tidak dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya perbenturan ideologi yang terkadang mengakibatkan munculnya kekerasan. Seorang istri yang mendebat suaminya, seorang anak yang beradu argumentasi dengan orang tuanya dianggap tidak lazim. Ketidaklaziman ini kemudian seringkali diselesaikan dengan kekerasan.

Demikian juga dengan kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disebut KDRT). Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga bermula dari adanya relasi kekuasaan yang timpang antara lelaki (suami) dengan perempuan (istri). Kondisi ini tidak jarang mengakibatkan tindak kekerasan oleh suami terhadap istrinya justru dilakukan sebagai bagian dari penggunaan otoritas yang dimilikinya sebagai kepala keluarga. Justifikasi atas otoritas itu bisa lahir didukung oleh perangkat undang-undang negara atau persepsi-persepsi sosial dalam bentuk mitos-mitos superioritas seorang laki-laki yang dipercayai masyarakat tertentu. Dengan menggunakan alur pikir semacam ini, maka kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga (*domestic violence*) merupakan jenis kekerasan yang berbasis gender. Artinya kekerasan itu lahir disebabkan oleh perbedaan peran-peran gender yang dikonstruksi secara sosial dimana salah satu pihak menjadi subordinat dari pihak lain. Konsep gender¹ merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang di konstruksi secara sosial maupun kultural

KDRT dalam prakteknya sulit diungkap karena beberapa sebab² Pertama, kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam lingkup kehidupan rumah tangga yang dipahami sebagai urusan yang bersifat privasi, di mana orang lain tidak boleh ikut campur (intervensi). Kedua, pada umumnya korban (istri/anak) adalah pihak yang secara struktural lemah dan mempunyai ketergantungan khususnya secara ekonomi dengan pelaku (suami). Dalam posisi ini, korban pada umumnya selalu mengambil sikap diam atau bahkan menutup nutupi tindak kekerasan tersebut, karena dengan membuka kasus kekerasan dalam rumah tangga ke publik berarti membuka aib keluarga. Ketiga, kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat terhadap hak-hak hukum yang dimilikinya. Keempat, adanya stigma sosial bahwa kekerasan yang dilakukan oleh suami dipahami oleh

¹ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hal 8

² Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, Pusat Studi Gender, Purwokerto, 2006, hal. 50

masyarakat sebagai hal yang mungkin dianggap wajar dalam kerangka pendidikan yang dilakukan oleh pihak yang memang mempunyai otoritas untuk melakukannya. Pada posisi ini korban sering enggan melaporkan pada aparat penegak hukum karena khawatir justru akan dipersalahkan (*blame the victim*).

Kondisi ini merupakan bagian dari latar belakang lahirnya Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sebuah undang-undang yang selain mengatur ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-undang ini juga mengatur ihwal kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, kerja sosial, relawan pendamping atau pembimbing rohani agar mereka lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga.

Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini (selanjutnya disebut UU PKDRT) dapat dikatakan telah menjadikan kekerasan dalam rumah tangga yang pada awalnya merupakan bentuk kekerasan di ranah domestik menjadi kekerasan di ranah publik. Dengan demikian sudah ada sebuah sistem hukum yang menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Sejak dikeluarkannya undang-undang ini angka KDRT terus meningkat Komisi Nasional Perempuan (selanjutnya disebut KOMNAS Perempuan) yang mulai mendata kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut³

Pada tahun 2001 adalah sebanyak 1.253 kasus, tahun 2002 tercatat 1.396 kasus, tahun 2003 sebanyak 2.703 kasus, dan tahun 2004 sebanyak 4.310 kasus. Pelonjakan pelaporan meningkat setelah UU PKDRT ini di undangkan yakni tahun 2005 sebanyak 16.615 kasus, tahun 2006 tercatat 16.709 kasus dan tahun 2007 sebanyak 20.380 kasus

Peningkatan angka KDRT terutama sejak UU PKDRT dikeluarkan tidak dapat serta merta diasumsikan bahwa dalam kehidupan sehari-hari KDRT memang meningkat. Bisa jadi peningkatan angka KDRT ini karena sosialisasi UU PKDRT yang baik sehingga banyak masyarakat yang semula tidak melaporkan kejadian berubah menjadi melaporkan kejadian itu, hingga peristiwa yang terungkap juga meningkat.

Dengan disahkannya UU PKDRT sebenarnya kita sedang menguji apakah hukum dapat dijadikan alat untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik. Roscoe Pound

³ Ringkasan eksekutif catatan akhir tahun 10 tahun reformasi

sangat yakin bahwa hukum dapat dijadikan sebagai alat rekayasa sosial⁴. Dengan mengutip istilah dalam ilmu teknik, penggunaan hukum secara sadar untuk mengubah masyarakat itu disebut *social engineering* atau selengkapanya *social engineering by law*. Langkah yang diambil dalam *social engineering* bersifat sistematis, dimulai dari identifikasi problem sampai kepada jalan pemecahannya⁵.

Sebuah undang-undang baru yang disodorkan kepada masyarakat memang selalu bertujuan agar masyarakat menjadi lebih baik. Namun perlu diingat bahwa saat undang-undang itu berada ditengah-tengah masyarakat, telah ada seperangkat aturan yang hidup dalam masyarakat dan dianggap dapat menata masyarakat itu sendiri. Demikian juga saat undang-undang PKDRT disahkan, masyarakat telah memiliki seperangkat norma untuk menyelesaikan beberapa masalah rumah tangga mereka sendiri.

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang mengutamakan kekeluargaan. Keutuhan rumah tangga merupakan hal yang penting. Apabila di dalam rumah tangga itu terdapat masalah, selama masih bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan, jalan inilah yang akan dipilih. Rasa malu apabila keburukan rumah tangga diketahui orang serta pengabdian seorang istri terhadap suami masih mendominasi rumah tangga di Indonesia. Kaum feminis sering menuding nilai-nilai ini yang melanggengkan KDRT. Namun inilah kenyataannya. Di dalam masyarakat telah ada aturan-aturan yang tidak begitu saja dapat diubah hanya dengan munculnya sebuah undang-undang.

Sebuah dilema yang tidak mudah dicarikan jalan keluarnya. Di satu sisi KDRT tetaplah sebuah kekerasan, sebuah tindakan yang menimbulkan korban, negara telah menentukan bahwa pelakunya dapat dipidana. Di sisi lain apabila pelaku dipidana, keluarga akan menanggung malu, keutuhan rumah tangga terancam, akan ada proses peradilan yang panjang dan berlarut-larut. Apabila pelaku adalah pencari nafkah dalam rumah tangga itu, keluarga akan kehilangan pencari nafkah utama.

Kenyataan ini menyebabkan haruslah dipikirkan sebuah cara yang melindungi semua orang dalam rumah tangga, memberikan rasa nyaman, tanpa mengurangi tindakan-tindakan yang dapat diambil terhadap pelaku KDRT. Kebijakan rasional yang dapat diterima oleh semua pihak diperlukan dalam penanganan KDRT . Perlu dipikirkan cara yang *win-win solution* untuk kasus-kasus KDRT ini.

⁴ Sulistyowati Irianto, *Isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dari Perspektif Pluralisme Hukum*, Dalam Perempuan Dan Hukum Menuju Hukum yang berperspektif Kesetaraan dan Keadilan, Jakarta, Yayasan Obor, 2006, halaman 313

⁵ Lebih lanjut baca dalam Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung, 2000, hlm. 91

Mediasi merupakan salah satu jalan yang dapat ditempuh dalam upaya penyelesaian KDRT ini. Dengan mediasi maka para pihak akan duduk bersama untuk memecahkan masalah. Korban akan terlindungi dan terlibat dalam setiap tahapan pengambilan keputusan. Sehingga kerugian dan perlukaan yang di alaminya dapat terobati atau di pulihkan dengan kosekuensi yang harus di penuhi oleh pelaku. Hal yang diputuskan dalam mediasi adalah benar-benar merupakan kebutuhan ke dua belah pihak.

Sifat mediasi yang rahasia sangat tepat untuk dilaksanakan dalam kasus-kasus KDRT, karena KDRT terjadinya dalam ranah personal yang tidak diketahui masyarakat lain. Kerahasiaan ini menjadi perlu agar keluarga yang mengalami tindak KDRT tidak malu secara psikologis dan sosiologis.

Mediasi juga dapat menghindari kritik terhadap proses hukum yang selalu dipandang anggap lama dan tidak efisien. Selama ini masyarakat terutama korban KDRT tidak melaporkan apa yang menimpa mereka karena anggapan bahwa proses hukum yang akan mereka lewati rumit dengan hasil yang belum tentu sesuai dengan harapan.

Di Indonesia, mediasi hanya dikenal dalam masalah-masalah perdata bukan dalam ranah pidana. Untuk masalah perdata Indonesia telah memiliki payung hukum yakni Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Walaupun tidak menyebut secara jelas mediasi itu untuk bidang hukum perdata, namun apabila di cermati dengan seksama jelas mediasi yang di maksud adalah mediasi di bidang hukum perdata.

Untuk itu tulisan ini akan membahas dapatkah mediasi di pergunakan dalam masalah pidana khususnya udalam kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

A.2. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan penanganan KDRT melalui mediasi penal saat ini?
2. Bagaimana kebijakan formulasi penanganan KDRT melalui mediasi penal untuk yang akan datang?

A.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan pada latar belakang peneltian ini maka yang akan menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kebijakan kriminal penanganan kekerasan dalam rumah tangga saat ini
2. Untuk mengetahui kebijakan formulasi dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga melalui media penal

A.4 Tinjauan Pustaka

a. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pengertian Kekerasan dalam rumah tangga seperti yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah :

”Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Strauss (1974) sebagaimana dikutip Richard J. Gelles mengemukakan beberapa alasan mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang tadinya bersifat pribadi menjadi masalah umum :

1. Para ilmuwan sosial dan masyarakat umum menjadi semakin peka terhadap kekerasan.
2. Munculnya gerakan perempuan yang memainkan peran khususnya dengan mengungkap tabir permasalahan rumah tangga dan menyampaikan permasalahan mengenai perempuan yang teraniaya.
3. Adanya kenyataan perubahan model konsensus masyarakat yang diungkapkan oleh para ilmuwan sosial, dan tantangan berikutnya adalah bagaimana menghasilkan model konflik atau aksi sosial mengantisipasi perubahan tersebut.
4. Ada kemungkinan lain, dengan ditunjukkan penelitian mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang dapat dilakukan untuk mengungkap lebih mendalam sisi kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, jenis kekerasan yang dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut :

- a. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. (Pasal 6)

- b. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.(Pasal 7)
- c. Kekerasan seksual meliputi :
 - a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
 - b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. (Pasal 8)

2. Medias Penal

Dalam masyarakat mediasi bukanlah suatu hal yang baru, ketidakbaruan mediasi dibuktikan dengan adanya musyawarah. Budaya Indonesia yang penuh kompromi dan kooperatif muncul dimana saja dalam berbagai lapisan masyarakat. Masyarakat lebih menyukai penyelesaian sengketa dengan membawanya ke lembaga adat yang ada untuk diselesaikan dengan damai.

Perlu disadari bahwa secara historis, kultur masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi pendekatan konsensus.⁶ Pengembangan penyelesaian sengketa di Indonesia sesuai dengan mekanisme pengambilan keputusan secara tradisional dan penyelesaian sengketa secara adat. Alasan kultural bagi eksistensi dan pengembangan ADR di Indonesia tampaknya lebih kuat dibandingkan dengan alasan ketidakefisienan proses dalam menangani sengketa.

Di Indonesia landasan hukum dapat digunakannya ADR dalam penyelesaian sengketa dituangkan dalam UU No. 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun, pada umumnya ADR banyak digunakan untuk kasus-kasus perdata bukan untuk kasus-kasus pidana. Dalam penyelesaian kasus pidana berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan. Mediasi dalam kasus pidana inilah yang diistilahkan dengan mediasi penal.

⁶ Mushadi, Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia, Walisongo Mediation Center, Semarang, 2007. hal. 38

Mediasi penal (*penal mediation*) sering juga disebut dengan berbagai istilah, antara lain⁷ "*mediation in criminal cases*" atau "*mediation in penal matters*" yang dalam istilah Belanda disebut *strafbemiddeling*, dalam istilah Jerman disebut "*Der Außergerichtliche Tatausgleich*" (disingkat ATA) atau dalam Bahasa Prancis disebut "*de mediation pénale*" karena mediasi penal terutama mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban, maka mediasi penal ini sering juga disebut dengan istilah "*Victim-Offender Mediation*" (VOM) atau Täter-Opfer-Ausgleich (TOA).

1. Mediasi pidana yang diungkapkan di atas, bertolak dari ide dan prinsip kerja (*working principles*) sebagai berikut :⁸

a. Penanganan konflik (*Conflict Handling/Konfliktbearbeitung*):

Tugas mediator adalah membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi. Hal ini didasarkan pada ide, bahwa kejahatan telah menimbulkan konflik interpersonal. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi.

b. Berorientasi pada proses (*Process Orientation – Prozessorientierung*):

Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses daripada hasil, yaitu : menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut dan sebagainya

c. Proses informal (*Informal Proceeding - Informalität*):

Mediasi penal merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat.

d. Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak (*Active and Autonomous Participation - Parteiautonomie/Subjektivierung*)

Para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggungjawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri.

Ada beberapa ide yang melatar belakangi wacana penggunaan mediasi dalam masalah-masalah pidana. Menurut Barda Nawawi⁹ ide mediasi penal ini ada yang

⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Mediasi Penal Dalam Masalah Pertanggungjawaban Korporasi* Makalah disajikan dalam Seminar Nasional "Pertanggungjawaban Hukum Korporasi dalam konteks Good Corporate Governance". Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, di Inter Continental Hotel, Jakarta, 27 maret 2007

⁸ Stefanie Tränkle, dalam Barda Nawawi Arief, op cit hal. 2

dikaitkan dengan masalah pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) dan ada yang dikaitkan dengan masalah pragmatisme. Latar belakang ide *penal reform* itu antara lain ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide restorative justice, ide mengatasi kekakuan/formalitas dalam system yang berlaku, ide menghindari efek negative dari system peradilan pidana dan system pemidanaan yang ada saat ini, khususnya dalam mencari alternatif lain dari pidana penjara (*alternative to imprisonment/ alternative to custody*).

Latar belakang pragmatisme antara lain untuk mengurangi stagnasi atau penumpukan perkara, untuk penyederhanaan proses peradilan dan sebagainya. Mengenai latar belakang ide/dasar pemikiran dari model mediasi ini, Rekomendasi No. R (99) 19 dari Komisi para Menteri Dewan Eropa (*the Committee of Ministers of the Council of Europe*) 15 September 1999 pernah menyatakan, bahwa :

Ide mediasi mempersatukan mereka yang menghendaki dilakukannya rekonstruksi model terdahulu, yang menghendaki diperkuatnya kedudukan korban, yang menghendaki alternatif pidana, dan mereka yang menghendaki dikurangnya pembiayaan dan beban kerja dari sistem peradilan pidana atau membuat sistem ini lebih efektif dan efisien.

(The idea of mediation unites those who want to reconstruct long foregone modes of conflict resolution, those who want to strengthen the position of victims, those who seek alternatives to punishment, and those who want to reduce the expenditure for and workload of the criminal justice system or render this system more effective and efficient).

Maka mediasi sebagai salah satu bentuk ADR dimungkinkan dalam perkara pidana; namun tetap diberi payung/kerangka hukum (*mediation within the framework of criminal law*), yang bisa diintegrasikan dalam hukum pidana material (KUHP) atau hukum pidana formal (KUHP).

c. Kebijakan Hukum Pidana

Pembangunan dalam bidang hukum khususnya pembangunan hukum pidana , tidak hanya mencakup pembangunan yang bersifat struktural, yakni pembangunan lembaga-lembaga hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme, tetapi harus juga mencakup pembangunan substansial berupa produk-produk yang merupakan hasil sistem

⁹ Op.cit hal.7

hukum dalam bentuk peraturan hukum pidana dan yang bersifat sikap-sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi berlakunya sistem hukum¹⁰

Penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan hukum. Di samping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat..Sebagai suatu masalah yang termasuk kebijakan, maka penggunaan (hukum) pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan¹¹ Untuk mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat tersebut, negara Indonesia telah menentukan kebijakan sosial (*social policy*) yang berupa kebijakan memberikan perlindungan sosial (*social defence policy*)¹²

Kebijakan untuk memberikan perlindungan sosial (*social defence policy*) salah satunya dengan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana atau kejahatan yang aktual maupun potensial terjadi. Segala upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana/kejahatan ini termasuk dalam wilayah kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal) dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*)¹³

Upaya untuk menanggulangi semua bentuk kejahatan senantiasa terus diupayakan, kebijakan hukum pidana yang ditempuh selama ini tidak lain merupakan langkah yang terus menerus digali dan dikaji agar upaya penanggungan kejahatan tersebut mampu mengantisipasi secara maksimal tindak pidana yang terus meningkat. Penggunaan hukum pidana sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dari ancaman maupun gangguan kejahatan sebenarnya merupakan masalah politik kriminal yaitu usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan.

Menurut Barda Nawawi Arief, sekiranya dalam kebijakan penanggualangan kejahatan digunakan upaya/sarana hukum pidana (penal), maka kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada tujuan dari kebijakan social (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan social (*social welfare policy*) dan

¹⁰ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005

¹¹ Saparinah Sadli, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teor-Teori dan Kebijakan Pidana*. Cet II. Penerbit Alumni Bandung. 1998. hal 119

¹² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung 2001. hal 73

¹³ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2003 hal 240

kebijakan/upaya-upaya untuk melindungi masyarakat (*social defence policy*)¹⁴. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Jadi kebijakan hukum pidana (*penal policy*) operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu tahap formulasi (kebijakan legelatif) tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial) dan tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administartif). Dari ketiga tahap tersebut tahap formulasi merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana. Kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulanagan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi¹⁵

A.5 METODE PENELITIAN

a. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder¹⁶

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yang merupakan penelitian untuk menggambarkan dan menganalisa masalah yang ada dan termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang akan disajikan secara deskriptif.

c. Sumber Data

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, maka jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yang diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat

¹⁴ Barda Nawawi Arief, op.cit. 2001. hal 73-74

¹⁵ Op.cit hal. 75

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu tinjauan singkat*, Rajawali, Jakarta, 1985 hal 15

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, yaitu berupa dokumen atau risalah perundang-undangan;
3. Bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

d. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan penggunaan data sekunder dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji dan mengolah secara sistematis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan. Data sekunder baik yang menyangkut bahan hukum primer, sekunder dan tersier diperoleh dari bahan pustaka, dengan memperhatikan prinsip pemutakhiran dan relevansi.

Selanjutnya dalam penelitian kepustakaan, asas-asas, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin hukum serta isi kaidah hukum diperoleh melalui dua referensi utama yaitu :

1. bersifat umum, terdiri dari buku-buku, teks, ensiklopedia
2. bersifat khusus terdiri dari laporan hasil penelitian majalah maupun jurnal

Mengingat penelitian ini memusatkan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan data ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan, studi dokumen dan wawancara

e. Metode Analisis Data

Data dianalisis secara normatif kualitatif dengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksi pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan perundang-undangan. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif berarti analisis data yang bertitik tolak pada usaha penemuan asas-asas dan informasi baru

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

B.1 Kebijakan Penanganan Kekerasasan Dalam Rumah Tangga Melalui Mediasi Penal Saat ini

a. Upaya Mediasi Penal dalam UU PKDRT

Sebelum UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT) muncul, Indonesia telah memiliki Undang-undang yang dapat dikaitkan dengan KDRT yaitu :

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Undang-undang No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*);
4. Undang-Undang NO. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Munculnya UU PKDRT dan sosialisasi yang dilakukan atasnya, menyebabkan KDRT yang mula-mula tidak banyak muncul dipermukaan menjadi makin banyak terkuak dan terdokumentasikan. Komisi Nasional Perempuan sebagai sebuah lembaga nasional mencatat data yang cukup mencolok tentang lonjakan kasus KDRT sebelum dan sesudah UU PKDRT di undangkan.

Pasal 54 UU PKDRT menyatakan bahwa Penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Saat ini hukum acara pidana yang berlaku adalah Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.(KUHAP) Dengan demikian maka apabila terjadi KDRT maka akan diproses seperti tindak pidana yang lain.

Sebagaimana diketahui dalam proses pemeriksaan perkara menurut KUHAP tidak ada upaya mediasi penal. Dengan demikian maka jika penanganan KDRT sesuai dengan UU PKDRT maka tidak ada celah dalam KUHAP untuk mempergunakan mediasi penal dalam proses penyelesaian masalah.

Celah untuk melakukan upaya yang serupa dengan mediasi penal dapat ditemukan dalam UU Pengadilan anak. Aturan tersebut adalah tentang dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak di bawah usia 8 tahun. Menurut UU No. 3/1997 (Pengadilan Anak), batas usia anak nakal yang dapat diajukan ke pengadilan sekurang-kurangnya 8 tahun dan belum mencapai 18 tahun. Terhadap anak di bawah 8 tahun, penyidik dapat menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya apabila dipandang masih dapat dibina atau diserahkan kepada Departemen Sosial apabila dipandang tidak dapat lagi dibina oleh orang tua/wali/orang tua asuh (Pasal 5 UU No. 3/1997). Aturan ini

bermakna, apabila yang melakukan KDRT adalah anak berusia 8 tahun, penyidik dapat memilih untuk tidak meneruskan kasus pidana tersebut dalam proses peradilan pidana.

Ini dapat dikategorikan sebagai mediasi penal karena model ini merupakan upaya yang dilakukan oleh keluarga dan aparat hukum untuk mengembalikan pelaku kepada komunitasnya. Harapan yang muncul dalam aturan ini adalah agar keluarga dapat membina pelaku sehingga pelaku tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Aturan ini dapat juga ditujukan agar anak yang melakukan kekerasan yang dikategorikan sebagai kekerasan terhindar dari *labelling* sebagai penjahat serta kehidupan penjara yang dapat merusak masa depannya.

b. Upaya Mediasi Penal Dalam Praktek

Ada kalanya penegak hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah polisi) menyelesaikan kasus tanpa diajukan ke pengadilan. Pertimbangan-pertimbangan polisi untuk menyelesaikan kasus tanpa diajukan ke pengadilan adalah :

1. bahwa yang diinginkan masyarakat sebenarnya lebih di titik beratkan bukan pada pengakuan hukumnya, akan tetapi kepada nilai-nilai ketentraman dan kedamaian masyarakat
2. penyelesaian melalui hukum/pengadilan tidak akan memecahkan masalah, seringkali hanya memperluas pertentangan dan rasa tidak senang antar warga-masyarakat yang berperkara
3. kasus yang diadakan kadang-kadang tidak mempunyai dasar hukum untuk diselesaikan secara hukum¹⁷

Kebutuhan masyarakat telah menyebabkan penyelesaian-penyelesaian masalah-masalah hukum yang terjadi di masyarakat (termasuk dalam hukum pidana), tidak seluruhnya diselesaikan melalui prosedur ketentuan hukum.

Kepentingan pihak-pihak yang berperkara untuk mendapat solusi, penghindaran terhadap proses peradilan pidana yang panjang, serta berbagai kritik yang tertuju pada sistem peradilan pidana telah menyebabkan timbulnya berbagai macam pemikiran tentang alternatif sistem pemecahan perkara.

Mediasi muncul sebagai salah satu pemikiran alternatif dalam pemecahan masalah sistem peradilan pidana. Hal ini berawal dari wacana *restoratif justice* yang berupaya untuk mengkomodir kepentingan korban dan pelaku tindak pidana, serta mencari solusi yang menang-menang, bukan menang-kalah, mengatasi berbagai persoalan sistem

¹⁷ Ridwan Hippy dalam Eddy Rifa *Pluralisme Hukum dan Penegakan Hukum Pidana di Dalam Masyarakat*, dalam Bunga Rampai *Hukum dan Kemajemukan Budaya*, E.K.M. Masinambow. Yayasan Obor Indonesia, 2003. hal 153

peradilan pidana yang lain. Mediasi dipilih karena dengannya tidak hanya dicari sebuah kepastian hukum tetapi juga dipaparkan fakta-fakta sehingga yang di dapat adalah sebuah kebenaran serta apa yang akan diputuskan untuk menyelesaikan masalah kedua belah pihak dapat dikompromikan tanpa ada tekanan.

Mediasi dalam Tindak pidana sering dilakukan dan hal ini dianggap sebagai suatu penyimpangan. Namun tidak dapat kita pungkiri bahwa masyarakat menginginkan suatu bentuk pemecahan permasalahan yang cepat dan biaya murah dengan hasil yang saling memuaskan kedua belah pihak. Untuk mencapai itu semua berbagai macam perbandingan sistem hukum yang paling menguntungkan seyogyanya kita pakai untuk mencapai tujuan dibentuknya hukum yakni kesejahteraan masyarakat.

Dari hasil wawancara yang dilakukan maka didapatkan fakta bahwa tawaran perdamaian antara para pihak yang berperkara dalam kasus KDRT sering dilontarkan dalam tahap pertama proses peradilan pidana. Namun tawaran ini dilontarkan pada kasus-kasus KDRT yang tidak menimbulkan luka parah. Artinya kekerasan psikis dan penelantaran rumah tangga mejadi jenis kekerasan yang sering ditawarkan untuk dimusyawarahkan.

B.2 Kebijakan Formulasi Penggunaan Mediasi Penal dalam KDRT Di Masa Mendatang

Mediasi Membicarakan payung hukum, hal yang penting tentu saja membicarakan bagaimana payung hukum itu di buat. Untuk itulah sub bab ini akan memaparkan formulasi yang diharapkan ada dalam membuat payung hukum dalam hal penanganan KDRT dengan mediasi penal.

1. Prinsip-prinsip umum dari mediasi penal

Prinsip-prinsip umum dalam mediasi penal penting untuk dikemukakan di awal. Ini untu menghindari kerancuan dalam pelaksanaannya. Proses mediasi ini mengharapkan agar suatu permasalahan dapat terselesaikan dengan baik, tanpa menimbulkan permasalahan baru. Untuk itu memperhatikan prinsip-prinsip umum dalam melaksanakan mediasi penal patut di paparkan terlebih dahulu.

Dalam prisip-prinsip melaksanakan mediasi penal dalam rekomendasi no (99), 19 The Comitée of ministers of The council Of Europe tentang Mediation in Penal Matters, dikemukakan beberapa prinsip umum sebagai berikut:

1. Penyelesaian masalah dengan mediasi hanya dapat berlangsung apabila para pihak menyetujui untuk melakukan mediasi. Para pihak seharusnya juga dapat menarik persetujuan untuk melakukan mediasi selama proses mediasi berlangsung;
2. Segala macam hal yang dibicarakan dalam mediasi penal bersifat rahasia dan tidak akan digunakan sesudah itu, kecuali dengan persetujuan para pihak
3. Mediasi penal harus dapat di sediakan dalam setiap tahapan proses dalam sistem peradilan pidana
4. Pelaksanaan mediasi penal haruslah diberi otonomi yang cukup dalam sistem peradilan pidana.

Pedoman untuk dapat melaksanakan mediasi penal dengan baik serta prinsip-prinsip umum dalam mediasi penal harus terdapat dalam kebijakan formulasi pengaturan mediasi penal. Memang bukan hal yang mudah mengganti paradigma tentang sistem peradilan. Namun apabila hal tersebut di formulasikan dalam undang-undang maka akan lebih mudah untuk disosialisasikan.

2. Model Mediasi

Model mediasi ini penting untuk di cantumkan karena akan mempengaruhi terhadap jalannya mediasi. Secara umum ada dua macam model mediasi penal yakni yang biasa kita sebut *judicial model dan Restorative model*. Dua model ini mempunyai perbedaan-perbedaan yang cukup prinsip.

Pada model pertama yang kita sebut *judicial model* biasanya diterapkan dalam sistem peradilan yang ditandai dengan logika-logika peradilan. Mediator biasanya ahli hukum yang tidak memiliki pendidikan khusus di bidang mediasi. Para pihak dirancang sebagi pelaku dan korban yang dikumpulkan. Catatan kejahatan digunakan sebagai pedoman untuk berdiskusi, mediator seperti melakukan investigasi, mencoba untuk menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah dan persetujuan biasanya di usahakan setelah satu kali persetujuan, mediator mengarahkan dan menyarankan solusi-solusi. Pendekatan mediasi yang mengarahkan ini di dasarkan pada pemecahan masalah yang logis yang menempatkan masalah dan menghasilkan pemecahan masalah, yang menyebabkan tingginya persentase dari pencapaian persetujuan-persetujuan. Banyak orang menyebut bahwa model ini seharusnya di sebut konsiliasi daripada mediasi.

Model yang lain yakni model yang berbeda dengan *judicial model* dan lebih respek terhadap etika-etika mediasi, Mediator pada umumnya adalah pekerja atau psikologi dengan berbagai macam tingkat pelatihan mediasi. Biasanya para pihak di tunjuk sebagai

pelaku dan korban oleh jaksa penuntut umum dan diundang untuk mengetahui siapa moderatornya. Di dalam mediasi ini yang dijadikan pertimbangan adalah apa yang dikatakan oleh para pihak bukan pada dokumen-dokumen hukum yang ada. Titik tekan model mediasi ini adalah pada komunikasi, moderator tidak mengarahkan hanya bersifat membantu untuk merumuskan tujuan sendiri dalam upaya penyelesaian konflik¹⁸.

Dari dua model mediasi itu model mediasi yang kedua lebih tepat untuk diterapkan dalam masalah-masalah KDRT. Ini disebabkan karena dalam masalah-masalah KDRT biasanya terjadi di ruang-ruang tertutup dan ranah personal, sehingga untuk mendapatkan bukti-bukti secara hukum bukanlah yang mudah. Apalagi bila kekerasan yang dilakukan adalah kekerasan psikis. Jelas ini membutuhkan pembicaraan antar para pihak sehingga ada kesempatan untuk mengungkapkan apa yang di rasakan oleh korban maupun pelaku.

Di samping itu dalam model yang kedua itu moderator tidak mengarahkan tetapi membantu para pihak untuk merumuskan tujuan sehingga keinginan pemecahan masalah dan bentuk penyelesaian benar-benar murni dari ke dua belah pihak. Pihak ke tiga tidak mendikte dan memaksa para pihak untuk memilih bentuk penyelesaian. Dengan demikian tujuan *win-win solution* diharapkan akan benar-benar tercapai.

Penting untuk dijadikan pedoman dalam bentuk mediasi ini adalah masih terlibatnya lembaga yang terkait dengan sistem peradilan pidana. Hal ini merupakan tujuan agar mediasi penal ini tetap terintegrasi dengan sistem peradilan pidana. Dengan demikian apa yang diputuskan dalam mediasi penal akan mempunyai kekuatan hukum. Di samping itu apabila ternyata putusan yang dihasilkan membutuhkan lembaga lain dalam pelaksanaan selanjutnya, maka putusan itu tetap di laksanakan. Misalnya para pihak bersepakat untuk menyerahkan pelaku pada lembaga sosial atau yang sejenis maka pengadilan dapat mengeluarkan putusan untuk hal tersebut. Demikian juga apabila ternyata para pihak tidak menemukan kesepakatan dalam pelaksanaan mediasi maka kasus tersebut tetap dapat diteruskan melalui sistem peradilan pidana yang konvensional.

3. Tahapan Mediasi Penal

Tahapan dalam mediasi penal dapat di buat tidak jauh berbeda dengan mediasi pada hukum perdata. Namun perlu di pikirkan dalam tingkatan manakah mediasi dapat dilaksanakan dalam sistem peradilan pidana, apakah mediasi dapat dilaksanakan pada tahap penyidikan, penuntutan atau peradilan

¹⁸ Jacques Faget, *ibid*

Riskin dan Wetstbrok¹⁹ membagi membagi proses mediasi dalam 5 (lima) tahapan sebagai berikut :

1. Sepakat untuk menempuh proses mediasi
2. Memahami masalah-masalah
3. Membangkitkan pilihan-pilihan pemecahan masalah
4. Mencapai kesepakatan
5. Melaksanakan kesepakatan

Dalam tahapan tersebut yang penting di lakukan adalah para pihak bersepakat untuk melakukan mediasi. Korban dan terdakwa juga harus paham atas pokok permasalahan yang terjadi dan mengapa mereka melakukan mediasi, tanpa hal ini tidak mungkin suatu kesepakatan dapat di capai.

Mediasi yang sukses biasanya menghasilkan sebuah perjanjian penyelesaian. Setelah ditandatangani, hasil mediasi tersebut mengikat dan dapat dipaksakan sebagaimana layaknya sebuah kontrak atau perjanjian. Namun demikian jika para pihak lebih suka untuk tidak memasuki perjanjian penyelesaian yang mengikat secara hukum mereka punya kebebasan penuh untuk tidak melakukan hal itu.²⁰

Dalam prinsip-prinsip umum melaksanakan mediasi penal yang telah diuraikan di atas, dikatakan bahwa mediasi penal peluangnya harus di sediakan dalam setiap tahapan sistem peradilan pidana. Jadi sejak tahap penyidikan seharusnya mediasi ini sudah di tawarkan oleh penyidik. Jika para pihak menerima tawaran mediasi maka pihak badan penyidik haruslah menyediakan fasilitas untuk melakukan mediasi. Apabila mediasi ini berhasil maka penyidik dapat menghentikan kasus ini dan tidak melimpahkan pada kejaksaan. Untuk itu para pihak berkewajiban membuat sebuah surat pencabutan perkara atau pernyataan bahwa perkara telah selesai.

Alternatif lain yang dapat dilakukan terhadap proses mediasi penal yang berhasil adalah menjadikan hasil dari mediasi tersebut sebagai bahan pertimbangan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan atau bahkan hakim dapat langsung menjatuhkan putusan seperti hasil mediasi. Putusan hakim dalam mediasi penal penting agar mempunyai kekuatan hukum dan dapat di laksanakan sesuai dengan yang disepakati. Namun apabila ternyata dalam mediasi penal tidak di temukan titik temu maka kasus dapat di teruskan sesuai sistem peradilan yang ada.

¹⁹ Dalam Suyud Margono, *ADR & Arbitrase*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, hal. 63

²⁰ Gatot Soemartono, *Abitrase dan Mediasi Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006 hal 143

Hal yang sama juga dapat dilakukan dalam tahap penuntutan. Jaksa seperti halnya di Italia menawarkan proses mediasi pada para pihak. Apabila ternyata di capai kesepakatan maka kemungkinan yang sama juga dapat dilakukan seperti dalam proses penyidikan, yakni menghentikan perkara atau menjadikan hasil mediasi sebagai bahan pertimbangan hakim dalam mengambil putusan atau meminta penetapan pengadilan untuk melaksanakan hasil-hasil putusan.

Apabila ternyata para pihak tidak mencapai kesepakatan dalam proses mediasi penal ini, seperti halnya dalam proses mediasi penal di awal, maka perkara dapat diteruskan seperti dalam sistem peradilan pidana biasa. Pengadilan akan mengambil alih penyelesaian masalah ini.

Di tingkat pengadilan mediasi penal juga masih dapat dilaksanakan. Hakim dapat menawarkan proses mediasi penal pada para pihak. Apabila para pihak menerima untuk melaksanakan mediasi penal maka hakim dapat memberikan peluang melaksanakan mediasi. Berhasil atau tidaknya mediasi dalam tahap ini wajib diberitahukan pada hakim untuk mendapat putusan.

Proses pelaksanaan mediasi penal seperti di uraikan di atas dapat digambarkan sebagai berikut:

4. Mediator

Mediator mempunyai peranan penting dalam melaksanakan mediasi. Type mediator sangat menentukan hasil dari mediasi ini. Untuk mendapatkan mediator yang profesional, maka idelanya mediator harus mendapatkan pelatihan untuk menjadi mediator. Hal ini juga perlu dicantumkan dalam formulasi pengaturan tentang mediasi penal.

Syarat untuk menjadi seorang mediator juga penting untuk dicantumkan, walaupun semua warga negara berhak untuk menjadi mediator namun persyaratan untuk menjadi mediator perlu diatur agar hasil dari proses mediasi penal dapat terwujud. Sebagai perbandingan di Francis petugas kepolisian dan orang yang bekerja di bidang peradilan tidak diperkenankan menjadi mediator. Ini untuk menghindari agar mediator tidak memberikan pandangan terhadap jalannya mediasi sesuai dengan sudut pandang para petugas.

Mediator untuk kasus-kasus KDRT hendaknya dapat diterima dengan baik oleh para pihak. Hal ini bertujuan agar para pihak dapat mengungkapkan tanpa ada rasa tidak nyaman selama proses mediasi berlangsung. Untuk itu dalam formulasi juga perlu dicantumkan alternatif apa yang akan dilakukan apabila ternyata mediator tidak dapat diterima oleh para pihak.

5. Jenis Kekerasan Yang Dapat Dimediasi

Jenis kekerasan yang dapat dimediasikan juga penting untuk dirumuskan. Di dalam UU PKDRT dikenal 4 jenis kekerasan yakni kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga.

Kategori kekerasan yang dapat dimediasikan ini dapat diatur menurut berat ringannya akibat yang ditimbulkan atau berat ringannya hukuman yang telah diatur dalam perundang-undangan yang ada. Dapat juga diatur bahwa semua jenis kekerasan dapat dimediasikan.

Akibat yang ditimbulkan dalam kekerasan memang akan menimbulkan dampak yang berbeda-beda bagi tiap orang. Ada orang yang mengalami kekerasan psikis sulit untuk melupakan apa yang dialaminya, walaupun diketahui bahwa kekerasan psikis tidak menimbulkan perlukaan yang tampak oleh orang lain. Ada juga orang mengalami kekerasan fisik berat bahkan yang sampai mengakibatkan hilangnya nyawa dapat

memaafkan pelaku. Jadi segala hal dapat saja terjadi dalam sebuah tindak pidana. Namun agar timbul ketertiban di dalam masyarakat, maka perlu diatur jenis kekerasan yang dapat dimediasi.

Ketegasan tentang jenis kekerasan yang dapat dimediasi penalkan berguna agar tawaran mediasi penal yang dilakukan oleh aparat menjadi tepat sasaran, sehingga mediasi penal lebih efektif dan efisien.

6. Jangka Waktu Mediasi Penal

Jangka waktu mediasi penal ini penting untuk dicantumkan dalam formulasi. Hal ini bertujuan agar jangan sampai kritikan terhadap proses penyelesaian hukum pidana yang berlarut-larut, kemudian dijawab dengan munculnya mediasi penal justru menambah beban proses peradilan.

Ada dua hal yang penting diatur mengenai jangka waktu mediasi penal ini, yakni tentang daluarsanya kasus KDRT yang dapat dimediasi serta lamanya proses mediasi.

Tentang hal daluarsanya kasus yang dapat dimediasi penalkan ini dapat mengacu pada perundang-undangan yang telah ada yang mengatur tentang hal yang sama. Pengaturan ini bertujuan untuk membatasi kasus yang masuk dalam peradilan pidana sehingga beban perkara yang mengakibatkan penumpukan perkara dapat diminimalisir.

Pembatasan waktu proses mediasi penal penting untuk dicantumkan agar proses mediasi penal tidak berlangsung berlarut-larut. Namun pembatasan ini jangan sampai menjadi faktor pembatas dan menekan para pihak untuk menyelesaikan mediasi dengan terburu-buru dan menghasilkan putusan yang tidak maksimal atau bahkan menimbulkan masalah baru.

C.KESIMPULAN DAN SARAN

C.1 Kesimpulan

Dari uraian hasil penelitian dan pembahasan dalam bab terdahulu didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Jalur penal telah dipilih sebagai salah satu proses penanganan kasus KDRT yang terjadi dalam masyarakat. Ini di indikasikan dengan disahkannya UU PKDRT No. 23 tahun 2004 yang di dalamnya mengandung sanksi-sanksi pidana. Proses penanganan KDRT dalam Undang-undang tersebut telah ditentukan mengacu pada Hukum Acara Pidana yang berlaku kecuali ditentukan lain.. Jadi tidak ada upaya mediasi penal dalam penanganan KDRT saat ini.

Namun di dalam praktek tawaran di untuk melakukan upaya damai yang serupa dengan mediasi penal sering dilakukan oleh aparat penegak hukum, terutama untuk kasus KDRT yang tidak menimbulkan luka parah.

2. Pengaturan dalam kebijakan formulasi yang akan datang harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Prinsip-prinsip umum dari mediasi

1. Model mediasi penal
2. Tahapan dan akibat hukum dari mediasi penal
3. Mediator
4. Batasan kekerasan yang dapat dimediasi
5. Jangka waktu dari mediasi

C.2 Saran

- a. Mengintegrasikan mediasi penal dalam sistem peradilan pidana bukanlah hal yang mudah. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mensosialisasikan mediasi penal dalam masyarakat. Untuk itu perlu kiranya upaya sosialisasi ini dilakukan oleh berbagai pihak. Baik akademisi maupun pihak-pihak yang berwenang untuk itu.
- b. Mediasi penal yang di citakan hendaknya tidak menambah beban dari sistem peradilan pidana. Pengaturan yang cermat dengan pertimbangan berbagai aspek perlu dilakukan.

